

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia dan bahkan telah menjadi permasalahan sosial masyarakat. Salah satu kejahatan yang sangat mendunia adalah kejahatan narkoba karena bukan saja merupakan masalah regional dan Nasional melainkan masalah Internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan:“ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.¹

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan jaman yang pesat, saat ini semakin banyak narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia dan dapat dikonsumsi dengan mudah. Perlu diketahui pada kasus artis sekaligus presenter terkenal Raffi Ahmad yang terjadi pada tahun 2013, Raffi ditangkap oleh BNN di rumahnya karena tengah menggunakan narkoba berjenis *metylon* bersama beberapa rekannya, dari hasil pemeriksaan oleh BNN Raffi positif menggunakan narkoba jenis *metylon*, Raffi yang sempat direhabilitasi tersebut

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

akhirnya dibebaskan dengan alasan jaksa (Kejaksaan Agung) tidak mau menerima sesuai asas legalitas. Narkoba yang dikonsumsi Raffi belum diatur oleh undang-undang hanya saja ada di Permenkes No.14/2013, BNN yang beberapa kali mengajukan berkas kepada jaksa namun selalu ditolak dengan alasan berkas tidak lengkap, padahal dengan sangat jelas hasil pemeriksaan BNN Raffi positif menggunakan narkoba.²

Metylon merupakan zat adiktif yang sangat baru di dunia farmasi Indonesia, turunan narkotika jenis *chatinone* ini memiliki semua kriteria zat adiktif yang dapat digolongkan sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Dari unsur zat yang sama dengan *chatinone* karena sudah jelas derivat turunan dari zat tersebut, efek yang sama ditimbulkan dari *metylon* sama dengan *ecstasy* (MDMA) dan kokain yang bersifat stimulan yaitu menyebabkan stimulasi euphoria atau dysphoria, peningkatan sosialisasi, insomnia dan kegelisahan, ilusinaasi dan psikosis tergantung pada individu. Dan semua individu dengan dosis tinggi atau penggunaan yang berkepanjangan akan berakibat hipertensi, hipotermia dan berkeringan, mual dan muntah serta disfungsi ereksi jangka pendek.³

Metylon sebagaimana yang telah diketahui merupakan derivat atau turunan dari zat *chatinone* yang keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli farmasi dan pakar hukum karena mempunyai kandungan zat dan efek yang sama dengan *ecstasy*, serta tidak diaturnya zat *metylon* di dalam perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan asas legalitas dimana disebutkan

²www.tabloidnova.com , 14 Maret 2017

³Jurnal hukum, “ Kedudukan zat metylon (3,-4 methylenedioxy-methylchatinone) sebagai turunan chatinone berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Aladea Dehl Kasih, I Gede Widhiana Suarda, Halif. Universitas Jember. Hal 5

bahwa tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, maka metylon tidak dapat dikategorikan sebagai narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena didalam lampiran tidak dicantumkan *metylon* sebagai daftar dari jenis narkotika dan bagi para penggunanya bisa dengan bebas menggunakannya tanpa takut diancam pidana.⁴

Suatu tindak pidana dapat dikatan atau dikategorikan sebagai tindak pidana dengan syarat mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dinamakan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang bunyinya: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,sebelum perbuatan dilakukan”.⁵ Dalam bahasa latin asa legalitas juga bisa disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, dari rumusan diatas dapat ditarik sebagai kesimpulan:

1. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus tercantum di dalam Undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kecualian yang tercantum di dalam Pasal (1) Ayat 2 KUHP.⁶

Moeljatno juga menulis bahwasanya asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

⁴*Ibid* Hal 6

⁵KUHP Pasal 1 ayat 1 KUHP

⁶DR. Hamzah Andi, ” *Asas-asas Hukum Pidana*”. Jakarta Rineka Cipta. 2008. Hal 40

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyasan).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki asas legalitas: tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan sesuatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan.⁷ Banyak timbul pertanyaan dengan Asas legalitas tersebut, bagaimana dengan mereka yang melakukan suatu kejahatan namun belum di atur dalam peraturan perundang-undangan, Jawabannya mereka tidak bisa dipidanakan, memang benar KUHP merupakan kitab Undang-undangnya para pelaku kejahatan, karena para pelaku dapat melakukan kejahatan apapun kecuali yang disebutkan didalam KUHP supaya tidak dapat dihukum dan lepas dari jeratan hukum. Jika dikaitkan dengan tugas penegak hukum asas legalitas sangat bertentangan utamanya Hakim yang memiliki tugas menegakkan hukum seadil-adilnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana dan juga melindungi mereka yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Gandjar Laksamana Bonaprapta pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jenis narkoba baru sudah diatur dan termasuk golongan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang narkoba menyebutkan bahwa segala jenis turunan narkoba sebelumnya

⁷Deni Setyo Bagus Yuherman. "*Dekonstruksi asas legalitas hukum pidana*". Malang Etera Press 2014. Hal 2

adalah jenis narkotika juga, narkotika jenis baru sendiri memang tidak diatur secara gamblang dalam undang-undang narkotika namun menurut Gandjar adalah zat atau senyawa, tanaman atau bukan tanaman yang belum ada pengaturannya namun memiliki efek yang sama dengan narkotika atau keturunan dari narkotika lain, oleh karena itu narkotika jenis baru merupakan narkotika juga.⁸ Jika keakuan asas legalitas tetap dipertahankan untuk kedepannya dengan mudahnya para pelaku atau penemu jenis tindak pidana baru bebas dari jeratan hukum karena aturan yang belum dibuat terhadap jenis tindak pidana tersebut.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili sebagaimana diatur didalam Pasal (1) Ayat 8 KUHAP. Kedudukan para hakim juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu tugas hakim adalah memutus suatu perkara.⁹ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas *legalitas*, namun pada praktiknya asas ini bertentangan dengan kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara meski perkara tersebut belum dicantumkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

⁸ www.Hukumonline.com, 14 Maret 2017

⁹ .Jur.Andi Hamzah, ”*Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Jakarta Sinar Grafika. 2008. hal 100

memeriksa dan mengadilinya”.¹⁰ Bunyi pasal itu secara tidak langsung memberikan ruang seluas-luasnya untuk hakim memeriksa atau mengadili suatu perkara tanpa terkecuali sekalipun itu belum diatur di dalam undang-undang dengan jalan keluar hakim sebagai penemu atau pembentuk hukum yang tidak ada ataupun belum jelas.

Dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 menjelaskan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹

Dengan demikian hakim memiliki kedudukan yang merdeka tanpa harus terintervensi oleh pihak atau asas yang ada di dalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengguna jenis narkoba baru yang tidak masuk dalam daftar golongan I atau golongan II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dipidana?
2. Bagaimanakah keberadaan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehubungan dengan pengguna narkoba jenis baru?

¹⁰Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹Pasal 24 UUD 1945

1.3 Tujuan

1. Mengetahui aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbenturan dengan asas legalitas terhadap penyelesaian bagi seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba jenis baru yang belum diatur di dalam hukum pidana sebelumnya.
2. Mengetahui jika nantinya terdapat tindak pidana narkoba jenis baru dan seperti apa proses mengadilinya.

1.4 Kegunaan

A. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis skripsi ini sebagai informasi dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, masyarakat dan penulis skripsi, agar dapat dijadikan bahan hukum kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

B. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis skripsi ini mengetahui bagaimana aturan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba jenis baru yang belum diatur di dalam hukum pidana sebelumnya. .

1.5 Keaslian

Untuk keaslian tentang judul skripsi ini yang sudah diangkat oleh penulis, bahwa Tidak ada yang menulis skripsi dengan judul yang sama, melainkan ada beberapa skripsi yang membahas tentang asas *legalitas* namun inti pembahasannya berbeda, akan penulis cantumkan beberapa skripsi yang membahas tentang asas *legalitas*.

Pada skripsi yang pertama ditulis oleh Frike Citra Virgita dari Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2014 dengan judul “aspek perlindungan hukum terhadap korban pada asas *legalitas* dalam hal terjadinya *crimina extra ordinaria*”, pada intinya membahas tentang perlindungan korban terhadap *crimina extra ordinaria* (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam Undang-Undang Pidana) bahwasanya asas *legalitas* hanya memikirkan masalah pelaku tindak pidana saja tanpa memikirkan bagaimana korban kejahatan atau tindak pidana yang belum diatur sebelumnya oleh undang-undang. Rumusan masalah: “mengapa tidak ada perlindungan hukum terhadap korban dalam asas *legalitas*”.¹² Persamaan skripsi ini dengan skripsi milik penulis sama-sama membahas tentang pertentangan asas *legalitas* namun perbedaannya pada skripsi ini lebih membahas kepada perlindungan terhadap korban kejahatan yang belum diatur didalam undang-undang, sementara milik penulis lebih membahas pertentangan asas legalitas terhadap kinerja para penegak hukum utamanya Hakim dalam mencari suatu keadilan.

Pada skripsi yang kedua ditulis oleh Achmad Bagus Subandi dari Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015 dengan judul “keberlakuan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dalam perspektif asas *legalitas*”, pada intinya skripsi ini membahas tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dimana suatu perbuatan pidana tidak dilarang didalam undang-undang tapi perbuatan tersebut dianggap keliru oleh masyarakat, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena berbenturan oleh asas *legalitas*. Rumusan masalah: “apakah

¹²Skripsi Frike Citra Virgita, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pada Asas Legalitas dalam hal Terjadinya crimina extra ordinaria*, Universitas Trunojoyo Madura 2014

ajaran sifat melawan hukum yang materiil fungsi positif dapat diberlakukan dengan adanya asas *legalitas* dalam hukum pidana”.¹³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi milik penulis sama-sama membahas tentang pertentangan asas *legalitas* namun perbedaannya pada skripsi ini lebih membahas kepada ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi positif apakah dapat dipidana atau tidak, jelas disini terdapat perbedaan objek pembahasan antara milik Achmad Bagus Subandi dan milik penulis.

Pada kesimpulannya skripsi yang diangkat oleh penulis dengan dua skripsi terdahulunya terdapat perbedaan dalam inti pembahasannya, secara khusus penulis mengangkat tentang pertentangan asas *legalitas* terhadap Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan penyelesaian terhadap tindak pidana Narkotika jenis baru yang belum diatur oleh undang-undang, bahwasanya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pengadilan tidak boleh menolak apapun perkara yang diajukan dengan alasan kekosongan hukum, disini juga penulis membahas persempitan terhadap kinerja hakim yang harus mengadili perkara tanpa menolaknya, UUD 1945 juga menjelaskan bahwa sanya kekuasaan kehakiman bersifat merdeka itu berarti hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dapat terintervensi oleh apapun.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

¹³Skripsi Achma Bagus Subandi, *Keberlakuan Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana dalam Perspektif Asas Legalitas*, Universitas Trunojoyo Madura 2015

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam hal ini penulis ingin menggali bagaimana aturan hukum untuk tindak pidana Narkotika jenis baru yang belum atau tidak tertulis berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan kekosongan hukum atau perbuatan tersebut belum diatur oleh undang-undang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁵

Dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.¹⁶ dimana penulis mengangkat kasus Narkotika jenis baru yang digunakan oleh artis Raffi Ahmad, Raffi Ahmad menggunakan Narkotika berjenis *metylon* yang belum diatur didalam Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini merujuk kepada aturan perundang-undangan dalam KUHP yaitu Pasal 1 Ayat (1) KUHP atau biasa kita sebut asas *legalitas*, asas *legalitas* bertentangan dengan aturan yang lain yang di muat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana terdapat 1 Pasal yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana, 2011, hal 35

¹⁵ *Ibid*, hal 96

¹⁶ *Ibid*, hal 94

mengatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan aturan tersebut belum di atur sebelumnya oleh undang-undang, Hal ini di atur pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan sebuah bahan hukum dimana memiliki sifat otoritas berupa sebuah perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahan hukum sekunder merupakan sebuah bahan hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum dan artikel dari internet,¹⁸ yang berkaitan dengan asas *legalitas*, kekuasaan kehakiman, dan narkotika.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau

¹⁷*Ibid*, Hal 141

¹⁸*Ibid*, Hal 155

menganalisis bahan primer maupun bahan sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaedah-kaedah hukum.¹⁹

Penelitian ini dimaknai sebagai penelitian kepustakaan ditinjau dengan analisis yang berkaitan dengan adanya tindak pidana nakotika jenis baru dengan kinerja penegak hukum utamanya hakim yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena ditinjau dari kedudukan prinsip keadilan karena dirasa dengan adanya asas *legalitas* kinerja hakim atau pengadilan menjadi semakin sempit, karena hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang belum diatur sebelumnya oleh undang-undang.

¹⁹ Amiruddun dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT.Grafindo Persada, Halaman 166-167

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN

TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA JENIS BARU

2.1. Sifat Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Tindak Pidana, Sifat Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Gandjar Laksamana Bonaprapta pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jenis narkoba baru sudah diatur dan termasuk golongan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang narkoba menyebutkan bahwa segala jenis turunan narkoba sebelumnya adalah jenis narkoba juga, narkoba jenis baru sendiri memang tidak diatur secara gamblang dalam undang-undang narkoba namun menurut Gandjar adalah zat atau senyawa, tanaman atau bukan tanaman yang belum ada pengaturannya namun memiliki efek yang sama dengan narkoba atau keturunan dari narkoba lain, oleh karena itu narkoba jenis baru merupakan narkoba juga.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

²⁰www.Hukumonline.com, 14 Maret 2017